



**PUTUSAN**

**Nomor 472 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANGGORO KARTIKO bin SUKARNO**, bertempat tinggal di Harjodipuran RT. 03 RW. 06, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta di Jalan Slamet Riyadi Nomor 298, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding;  
melawan

**LISTYANINGRUM binti SUPARNO WIGNYO SUYANTO**, bertempat tinggal di Harjodipuran RT. 03 RW. 06, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pelawan telah mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, di muka persidangan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, Pengadilan Agama Surakarta memutus perkara Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., dengan putusan *verstek* (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Pelawan menerima *relaas* pemberitahuan putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., maka perlawanan masih dalam tenggang waktu;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam surat Panggilan (*relaas*) dengan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., sebanyak dua kali tidak ada tanda tangan sama sekali penerima surat tersebut, baik itu Pelawan sendiri atau keluarga Pelawan;
4. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan terhadap Tergugat yang tempat tinggal atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut:
  - a. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara resmi dan patut;
  - b. Jika ditempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu dengan Tergugat langsung, maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh anggota keluarga lain, bisa orang tua Tergugat;
  - c. Jika anggota keluarga sebagaimana tersebut di atas tidak ada maka bisa disampaikan kepada lurah, diikuti dengan perintah segera menyampaikn surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 3 RV);
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 dan 20 April 2016, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta menerima *relaas* Panggilan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., hanya dibubuhi stempel Kelurahan tanpa ada tanda tangan penerima;
6. Bahwa Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tidak pernah menyerahkan *relaas* Panggilan tersebut kepada Pelawan;
7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, setelah menerima pemberitahuan putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt. Pelawan datang ke kelurahan dan meminta *relaas* Panggilan serta pihak kelurahan menyerahkan *relaas* tersebut;
8. Bahwa pihak juru sita dan kelurahan tidak pernah menyerahkan *relaas* Panggilan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., ke tempat tinggal Pelawan;
9. Bahwa Pelawan bertempat tinggal di Harjodipuran RT. 003 RW. 006, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan tidak pernah pindah;
10. Bahwa Pelawan juga tinggal bersama Ibu, Ayah Tiri, Anak, Istri (Terlawan) dan cucu Pelawan di tempat tinggal yang sama, namun beberapa bulan terakhir Istri (Terlawan) memang meninggalkan Pelawan;
11. Bahwa Pelawan lebih sering berada di rumah pada pagi sampai sore hari, dan keluar rumah hanya jika ada pekerjaan, serta Istri Pelawan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan) juga mengetahui dengan jelas tempat tinggal Pelawan karena sudah lama tinggal bersama;

**12.** Bahwa Pelawan dan keluarga tidak pernah didatangi oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta, selain pada tanggal 18 Mei 2016 yakni Juru Sita mengantar *relaas* Pemberitahuan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt;

**13.** Bahwa *relaas* Pemberitahuan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., Juru sita bertemu langsung dengan Pelawan ditempat tinggal Pelawan, sehingga membuktikan bahwa Pelawan tidak pernah pindah dari tempat tinggal Pelawan;

**14.** Bahwa oleh karena itu Pelawan tidak mengetahui sama sekali perkara Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., Pelawan mengetahui setelah menerima *relaas* Pemberitahuan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., sehingga Pelawan tidak dapat memperjuangkan hak-hak Pelawan;

**15.** Bahwa oleh karena itu Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *verstek* Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt.;

Bahwa selain itu, Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat dalam Perkara Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah Pelawan dan Terlawan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak dan bertempat tinggal di Harjodipuran RT. 003 RW. 006, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
2. Bahwa pada gugatan Terlawan (semula Penggugat) poin 5 dan 6, Pelawan (semula Tergugat) mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga secukupnya, namun permasalahan rumah tangga memiliki pasang surut yang harus dihadapi bersama dan memang ada kalanya keadaan ekonomi sulit, namun Pelawan (semula Tergugat) tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga sampai sekarang;
3. Bahwa pada gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada poin 7, bahwa dalam rumah tangga biasa terjadi cekcok tetapi Terlawan (semula Tergugat) tidak pernah berkata-kata kasar dan tidak pernah melontarkan pengakuan mempunyai hubungan dekat atau pacar wanita lain;
4. Bahwa pada gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada poin 8, bahwa adapun laporan Polisi itu masih dugaan dan belum dibuktikan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada poin 9, 10, bahwa Pelawan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terlawan dan Pelawan masih menyayangi Terlawan;

6. Bahwa pada persidangan perkara Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Skt., juga ada dugaan telah dihadirkan saksi palsu yakni orang yang mengaku sebagai Suparno Wigno Suyatno (ayah kandung Penggugat (Terlawan), hal ini karena Suparno Wigno Suyatno diduga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-26062015-0001, padahal persidangan perkara Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Skt., baru disidangkan di tahun 2016;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 222/Pdt.G / 2016/PA.Skt., tertanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska., tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal 17 Mei 2016 Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska., tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan *verstek* Nomor 0222/Pdt.G/2016/ PA.Ska., tanggal 17 Mei 2016 tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pelawan (Tergugat asal) membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg., tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Skt., jo. Nomor 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tersebut pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pelawan/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Termohon Kasasi Tidak mengirimkan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 10 Mei 2017, sehingga penyampaian memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa terhadap

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (*i.c.* Ketua Pengadilan Agama Surakarta) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANGGORO KARTIKO bin SUKARNO**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

1.....Meterai Rp 6.000,00  
2.....Redaksi Rp 5.000,00  
3.....Administrasi Kasasi Rp489.000,00  
Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 472 K/Ag/2017